



**PENETAPAN**

Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

Fathur Rosi bin Moch Muher, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Griya Alam Sentosa blok A.14 No.12 RT.003 RW.008, Desa Pasir angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I ;

Sittiyah binti Mu. Mauni, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Griya Alam Sentosa blok A.14 No.12 RT.003 RW.008, Desa Pasir angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 23 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 04 Mei 1999 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat/penghulu pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan sebagaimana pada Buku Nikah nomor: 202/II/V/1999 tanggal 04 Mei 1999;

2. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak sesuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ajaran Agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kami tersebut dan selama pernikahan, kami tetap beragama Islam.
3. Bahwa selanjutnya pada BUKU NIKAH Para Pemohon tertulis nama Pemohon I Rosi bin P. Hodili, umur Pemohon I 23 tahun, nama Pemohon II Sittiyah binti Muni, dan umur Pemohon II 20 tahun, yang mana nama dan umur para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon antara lain : KK dan KTP.
4. Bahwa, nama dan umur yang tertera pada BUKU NIKAH Para Pemohon seharusnya sama/sesuai dengan dokumen dokumen pribadi Pemohon I tersebut yakni nama Pemohon I yang benar adalah Fathur Rosi bin Moch Muher (nama yang benar), umur Pemohon I pada saat pernikahan yang benar adalah 19 tahun (umur yang benar), nama Pemohon II yang benar adalah Sittiyah binti Muh. Mauni (nama yang benar), dan umur Pemohon II pada saat pernikahan yang benar adalah 19 tahun (umur yang benar). Untuk itu para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Cibirong menjatuhkan penetapan perubahan nama pada BUKU NIKAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, untuk dijadikan dasar hukum/ kepastian hukum yang selanjutnya dapat digunakan para pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon yang lainnya.
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Cibirong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menyatakan nama dan umur yang tersebut pada BUKU NIKAH para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, menyatakan nama Pemohon I yang benar adalah Fathur Rosi bin Moch Muher, umur Pemohon I pada saat pernikahan yang benar adalah 19 tahun, nama Pemohon II yang benar adalah Sittiyah binti Muh Mauni, dan umur Pemohon II pada saat pernikahan yang benar adalah 19 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I. Surat

1. *Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.1);*
2. *Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.2);*
3. *Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);*
4. *Fotokopi surat pengantar penetapan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.4);*

### II. Saksi-saksi :

1. Rifai bin Arliman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon I;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1999 dan sampai sekarang tidak bercerai ;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan data identitas di Akta Nikah;
  - Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang ingin diubah adalah Pemohon I bernama Rosi bin P. Hodili umur 23 tahun yang benar adalah Fathur Rosi bin Moch Muher dan umur Pemohon I yang sebenarnya 19 tahun dan nama Pemohon II Sittiyah binti Muni dan umur Pemohon II 20 tahun yang benar adalah Sittiyah binti Muh. Mauni umur Pemohon II 19 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan identitas tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan namun tidak bisa langsung dirubah tetapi harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Cibirong terlebih dahulu;
2. Moh. Wahyudi bin Muh Mauni, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1999 dan sampai sekarang tidak bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan data identitas di Akta Nikah;
  - Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang ingin diubah adalah Pemohon I bernama Rosi bin P. Hodili umur 23 tahun yang benar adalah Fathur Rosi bin Moch Muher dan umur Pemohon I yang sebenarnya 19 tahun dan nama Pemohon II Sittiyah binti Muni dan umur Pemohon II 20 tahun yang benar adalah Sittiyah binti Muh. Mauni umur Pemohon II 19 tahun;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan identitas tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan namun tidak bisa langsung dirubah tetapi harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Cibirong terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibirong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan kependudukan para Pemohon adalah sebagai penduduk Kabupaten Bogor oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibirong;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah, mohon perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 202/II/V/1999 tanggal 04 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan yaitu para Pemohon ingin mengubah nama Pemohon I bernama Rosi bin P. Hodili, waktu nikah umur 23 tahun nama yang benar adalah Fathur Rosi bin Moch Muher dan umur waktu nikah yang sebenarnya 19 tahun dan begitupula nama Pemohon II Sittiyah binti

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muni, umur Pemohon II waktu nikah adalah 20 tahun yang benar adalah nama Pemohon II Sittiyah binti Muh. Mauni, umur Pemohon II 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut maka sesuai dengan ketentuan umum Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai status kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Bogor dan pernikahan para Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 202/II/V/1999 tanggal 04 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa surat pengantar penetapan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon I adalah Fathur Rosi bin Moch. Muher dan Pemohon II adalah Sittiyah binti Muh. Mauni;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis para Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Mei 1999 dan sampai sekarang tidak bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis dalam akta nikah Nomor 202/II/V/1999 tanggal 04 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa nama Pemohon I tertulis Rosi bin P. Hodili, waktu nikah umur 23 tahun dan nama Pemohon II tertulis Sittiyah binti Muni, waktu nikah adalah 20 tahun seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta nikah Nomor 202/II/V/1999 tanggal 04 Mei 1999 adalah salah, yang benar adalah nama Pemohon I Fathur Rosi bin Moch Muher, umur waktu nikah yang sebenarnya 19 tahun, begitupula nama Pemohon II Sittiyah binti Muni, umur waktu nikah adalah 20 tahun yang benar adalah nama Pemohon II Sittiyah binti Muh. Mauni, umur Pemohon II 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan nama tersebut ke Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan namun tidak bisa dirubah langsung tetapi harus mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Cibirong terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa nama Pemohon I tertulis Rosi bin P. Hodili, waktu nikah umur 23 tahun dan nama Pemohon II tertulis Sittiyah binti Muni, waktu nikah adalah 20 tahun seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta nikah Nomor 202/II/V/1999 tanggal 04 Mei 1999 adalah salah, yang benar adalah nama Pemohon I Fathur Rosi bin Moch Muher, umur waktu nikah yang

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya 19 tahun, begitupula nama Pemohon II adalah Sittiyah binti Muh. Mauni, umur Pemohon II 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat, maka permohonan para Pemohon cukup berdasar alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam Jo. ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya serta diberi stempel Kantor Urusan Agama. maka untuk kepastian hukum mengenai data yang berkaitan dengan identitas para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan perlu untuk memperbaiki data Akta Nikah dimaksud sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama Pemohon I yang benar adalah Fathur Rosi bin Moch Muher, umur Pemohon I pada saat pernikahan yang benar adalah

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 tahun, nama Pemohon II yang benar adalah Sittiyah binti Muh Mauni, dan umur Pemohon II pada saat pernikahan yang benar adalah 19 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10